



## Dasar Aturan

- 1.UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- 2.PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3.Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

## Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang **wajib** dibuat dan disampaikan berkala secara online melalui **oss.go.id** pada menu **PELAPORAN LKPM**.

Hal-hal yang wajib dilaporkan mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha.

## LKPM terdiri atas :

1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.



## TIDAK WAJIB LAPOR

- Pelaku usaha mikro;
- Bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi.



## LKPM UMK



- **Usaha Mikro** memiliki modal usaha  $\leq$  Rp. 1 Miliar (tidak wajib lapor)
- **Usaha Kecil** memiliki modal usaha  $>$  Rp. 1 Miliar - Rp. 5 Miliar
- LKPM disampaikan **per Semester**
  - **LKPM Semester I**  
1 - 10 Juli tahun berjalan
  - **LKPM Semester II**  
1- 10 Januari tahun berikutnya
- LKPM **tidak terbagi** atas tahap konstruksi dan produksi/operasi komersial.

## LKPM NON UMK

- **Usaha Menengah** memiliki modal usaha  $>$  Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar.
- **Usaha Besar** memiliki modal usaha  $>$  Rp 10 Miliar.
- LKPM disampaikan **per Triwulan**
  - **LKPM Triwulan I**  
1 - 10 April tahun berjalan
  - **LKPM Triwulan II**  
1- 10 Juli tahun berikutnya
  - **LKPM Triwulan III**  
1 - 10 Oktober tahun berjalan
  - **LKPM Triwulan IV**  
1 - 10 Januari tahun berikutnya
- LKPM **terbagi** atas tahap konstruksi dan produksi/operasi komersial.

# SANKSI ADMINISTRATIF



## Peringatan Tertulis

Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran ringan, salah satunya karena :

- Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil.


## Penghentian Sementara

Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan.



## Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha

Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang.



# Cara Laporkan

LKPM dilaporkan pada laman

<https://oss.go.id/>

1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses oss;
2. Masuk pada laman <https://oss.go.id/>;
3. Pilih Masuk;
4. Masukkan *Username* dan *Password*, lalu klik masuk;
5. Masuk ke menu Pelaporan, lalu pilih menu Laporan LKPM.

Dengan menyampaikan LKPM, anda ikut berperan dalam pertumbuhan investasi. LKPM bukan sekedar data, namun potret investasi di Indonesia mengenai potensi, hambatan, dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah.

"LKPM untuk Investasi yang Lebih Baik"



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN



KONSULTASI LKPM  
+62878 1728 6715



CS 2  
+6281545000012



dpmtsp\_bpp



dpmtspkotabalikpapan



[investasi.balikpapan.go.id](https://investasi.balikpapan.go.id)

